



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALIF MAULANA BIN NIA KURNIAWAN (ALM).**
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/ 24 April 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cisempur Desa Suka Negara Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Rangkasbitung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Penuntut Perpanjangan pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan KPN sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JIMI SIREGAR, SH., CAHAYA WATY, SH, M. ARIP FAUZI, SH. H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. DIMAS MAULANA, SH. LINA HERLINA, SH, HARRY SUBEKTI SIREGAR, SH., KOMARUDIN, S.H., RESTI KOMALAWATI, SH., Perkumpulan Lembaga bantuan Hukum (PLBH) LANGIT BIRU yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Rangkasbitung sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada peradilan tingkat pertama berdasarkan Penetapan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN.Rkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIF MAULANA Bin NIA KURNIAWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2), dan Ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*** dalam Dakwaan Alternatif **KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIF MAULANA Bin NIA KURNIAWAN (Alm)** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00** (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ALIF MAULANA BIN NIA KURNIAWAN (ALM)** Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 16.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta api Citeras Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilizin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Gunung Kencana terdakwa mengirim pesan Messenger kepada Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) yang isinya untuk bertemu di tempat tongkrongan di Kp.Pasar Ds.Gunungkencana Kec.Gunungkencana Kab.Lebak, dan sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa sudah di tempat tongkrongan tersebut dan terdakwa menunggu Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) tidak lama kemudian MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) datang, kemudian setelah itu terdakwa langsung berkata "Sep, beliin barang 2 Box obat kuning, ini uangnya sejuta dua ratus, yang sejuta buat beli obat kuning 2 Box, yang seratus buat ongkos yang seratus buat elu" sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) dan terdakwa menyampaikan "ntar ada buat make di kasih", dan Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) menjawab "oh iya lif, asep berangkat dulu", kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) langsung pergi dan terdakwa tidur di tempat tongkrongan dan bangun jam sekitar jam 16.00 Wib dan terdakwa pulang kerumah karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) belum ada kabar maka terdakwa mengirim pesan melalui Massenger "dimana?" dan menjawab" di citeras, jemput saya di stasiun citeras" dan terdakwa menjawab" ya udah saya cari orang dulu" dan terdakwa mencari kendaraan untuk menjemput sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) karena tidak ada pinjaman kendaraan terdakwa hanya menunggu di di tempat tongkrongan sampai jam 05.00 Wib karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) belum datang juga maka terdakwa pulang kerumah setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa makan dan langsung tidur dan bangun sekitar jam 13.00 WIB, lalu terdakwa santai dirumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa tepatnya di Kp.Cisempur Ds.Suka negara Kec.Gunungkencana Kab.Lebak Prov.Banten terdakwa diamankan oleh polisi karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) terlebih dahulu diamankan sedangkan barang bukti yang di amankan dari Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) adalah pesanan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

1. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3896 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat warna kuning berlogo MF dengan merek Hexymer dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl I;
2. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3888 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat jenis TRAMADOL HCl dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl;
3. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3897 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi jenis HEXYMER berlogo motif MF, jenis obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL, dan jenis obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang seperti BPOM atau Dinas Kesehatan (DINKES).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **ALIF MAULANA BIN NIA KURNIAWAN (ALM)** Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 16.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Stasiun kereta api Citeras Ds. Mekarsari Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2), dan Ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 07.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di Pasar Gunung Kencana terdakwa mengirim pesan Messenger kepada Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) yang isinya untuk bertemu di tempat tongkrongan di Kp.Pasar Ds.Gunungkencana Kec.Gunungkencana Kab.Lebak, dan sekira jam 07.00 Wib pada saat terdakwa sudah di tempat tongkrongan tersebut dan terdakwa menunggu Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) tidak lama kemudian MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) datang, kemudian setelah itu terdakwa langsung berkata “Sep, beliin barang 2 Box obat kuning, ini uangnya sejuta dua ratus, yang sejuta buat beli obat kuning 2 Box, yang seratus buat ongkos yang seratus buat elu” sambil memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) dan terdakwa menyampaikan “ntar ada buat make di kasih” , dan Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) menjawab “ oh iya lif, asep berangkat dulu”, kemudian setelah itu Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) langsung pergi dan terdakwa tidur di tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkrongan dan bangun jam sekitar jam 16.00 Wib dan terdakwa pulang kerumah karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) belum ada kabar maka terdakwa mengirim pesan melalui Massenger “dimana?” dan menjawab” di citeras, jemput saya di stasiun citeras” dan terdakwa menjawab” ya udah saya cari orang dulu” dan terdakwa mencari kendaraan untuk menjemput sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) karena tidak ada pinjaman kendaraan terdakwa hanya menunggu di di tempat tongkrongan sampai jam 05.00 Wib karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) belum datang juga maka terdakwa pulang kerumah setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa makan dan langsung tidur dan bangun sekitar jam 13.00 WIB, lalu terdakwa santai dirumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira jam 15.00 Wib, di rumah terdakwa tepatnya di Kp.Cisempur Ds.Suka negara Kec.Gunungkencana Kab.Lebak Prov.Banten terdakwa diamankan oleh polisi karena Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) terlebih dahulu diamankan sedangkan barang bukti yang di amankan dari Sdr. MUHAMAD SOLEH SUNDAPA Als ASEP Bin EMBEH (Alm) adalah pesanan terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu :

1. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3896 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat warna kuning berlogo MF dengan merek Hexymer dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl I;
2. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3888 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat jenis TRAMADOL HCl dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl;
3. Laporan pengujian dengan Nomor : T-PP. 01.01.101.1011.06.20.3897 Pada tanggal 04 Juni 2020 berupa : 20 (dua puluh) Tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan hasil Identifikasi Zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl

Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi jenis HEXYMER berlogo motif MF, jenis obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCL, dan jenis obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang seperti BPOM atau Dinas Kesehatan (DINKES).

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2), dan Ayat (3) Undang- Undang Nomor 36
tahun 2009 Tentang Kesehatan.***

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Ahmad Riski Septiawan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan mengedarkan atau penjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang diedarkan oleh Terdakwa adalah Obat jenis Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB didalam rumah kosong / Basecamp dekat rumah Terdakwa dikampung Cisempur Desa SukanegaraKecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal sebelum Terdakwa ditangkap ada Seseorang yang sudah ditangkap yaitu Saudara Muhammad Soleh Sundapa dikarenakan diduga melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau menyimpan atau mengadakan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian, kemudian Saya bersama rekan kerja Saya selaku Anggota Satnarkoba Polres Lebak melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam yang saya temukan dimeja dalam rumah Terdakwa, selanjutnya saya dan rekan Saya mengamankan dan membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut ditemukan dimeja dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam, terhadap barang bukti tersebut ditemukan saksi pada waktu melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut untuk chattingan sama Muhammad Soleh;
- Bahwa selain handphone saksi tidak menemukan barang bukti lain dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan, Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan menyuruh Muhammad Soleh untuk membelinya ke Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga satu juta rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saudara Muhammad soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa jenis obat yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Obat jenis Heximer dan Tramadol;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa jual disebuah Rumah Kosong (Basecamp) disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut dijual kepada orang-orang disekitar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak menggunakan etalase;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan berupa obat 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan merk Hexymer, 4 (empat) lempeng obat merk Tramadol masing-masing berisikan 10 butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa orang yang ingin membeli obat-obatan tersebut dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saudara Muhammad Soleh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan berupa obat untuk digunakan oleh Saudara Muhammad Soleh;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga suka mengonsumsi obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer dan Tramadol tidak ada izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan sebagai tenaga kesehatan atau seorang Ahli Kefarmasian, Terdakwa hanya merupakan lulusan SMK;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan jual beli obat-obatan sediaan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ahmad Riski Septiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Dudi Maulana;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan mengedarkan atau penjualan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang diedarkan oleh Terdakwa adalah Obat jenis Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB didalam rumah kosong / Basecamp dekat rumah Terdakwa dikampung Cisempur Desa SukanegaraKecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal sebelum Terdakwa ditangkap ada Seseorang yang sudah ditangkap yaitu Saudara Muhammad Soleh Sundapa dikarenakan diduga melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau menyimpan atau mengadakan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian, kemudian Saya bersama rekan kerja Saya selaku Anggota Satnarkoba Polres Lebak melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam yang saya temukan dimeja dalam rumah Terdakwa, selanjutnya saya dan rekan Saya mengamankan dan membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut ditemukan dimeja dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam, terhadap barang bukti tersebut ditemukan saksi pada waktu melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut untuk chattingan sama Muhammad Soleh;
- Bahwa selain handphone saksi tidak menemukan barang bukti lain dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan, Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan menyuruh Muhammad Soleh untuk membelinya ke Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga satu juta rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saudara Muhammad soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa jenis obat yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Obat jenis Heximer dan Tramadol;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa jual disebuah Rumah Kosong (Basecamp) disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut dijual kepada orang-orang disekitar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak menggunakan etalase;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan berupa obat 2000 (dua ribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF dengan merk Hexymer, 4 (empat) lempeng obat merk Tramadol masing-masing berisikan 10 butir dengan jumlah 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa orang yang ingin membeli obat-obatan tersebut dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saudara Muhammad Soleh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan berupa obat untuk digunakan oleh Saudara Muhammad Soleh;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga suka mengonsumsi obat-obatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer dan Tramadol tidak ada izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan sebagai tenaga kesehatan atau seorang Ahli Kefarmasian, Terdakwa hanya merupakan lulusan SMK;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan jual beli obat-obatan sediaan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Sholeh Sundapa Alias Asep bin Embek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah menyuruh Saksi untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi untuk diedarkan tanpa izin atau tanpa keahlian untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa yang diedarkan oleh Terdakwa adalah Obat jenis Hexymer dan Tramadol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya dengan saudara Haji;
- Bahwa yang membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada Saudara Haji adalah saksi atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut di Tanah Abang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar jam 15:00 WIB disebuah rumah tepatnya dikampung Cisempur Desa Sukanegara Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 30 mei 2020 sekitar jam 07:00 WIB pada saat Saya sedang dirumah Saya menerima pesan inbox mesenger dari Terdakwa yang isinya untuk bertemu dengan Saya ditempat tongkrongan Saya dikampung Pasar Kecamatan Gunungkencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan pada saat itu saya sudah ditempat tongkrongan itu Saya melihat Terdakwa datang dan langsung menghampiri saya kemudian Terdakwa langsung berkata kepada Saya "sep beliin barang dua box kuning, ini uangnya sejuta dua ratus yang sejuta beli kuning 2 box, yang seratus buat ongkos yang seratus buat elu" kemudian Terdakwa berkata kepada Saya "entar ada buat make dikasih", dan Saya menjawab " oh iya lif", setelah itu Saya langsung berangkat menuju Stasiun Rangkasbitung menggunakan kendaraan umum lalu saya naik kereta api jurusan Tanah Abang Jakarta,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah tiba di Tanah Abang Jakarta Saya menerima telepon dari penjual obat-obatan di daerah Tanah Abang yang diketahui bernama Saudara Haji menelepon Saya dengan berkata “sep, ketemuannya dilampu merah aja di jembatan lima banyak Polisi”, lalu Saya menjawab “oh iya”, lalu saya menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Haji yaitu dilampu merah;
- Bahwa Saya berangkat dari rumah sekitar jam 07:00 WIB untuk berangkat ke Jakarta menggunakan kereta;
 - Bahwa saksi bertemu dengan saudara Haji di Jembatan lima Tanah Abang Jakarta, dan Saya janji ketemuannya di lampu merah;
 - Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2000 butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada obat lainnya yang saksi beli selain Hexymer;;
 - Bahwa saksi mendapatkan obat Tramadol bonus dari saudara Haji untuk Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang mana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli obat Hexymer, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos saksi dan Rp100.000,00 (seratus ribu) lagi untuk upah saksi;
 - Bahwa selain uang saksi juga dikasih obat untuk dikonsumsi;
 - Bahwa saksi mendapatkan imbalan atau upah berupa obat sebanyak 20 butir Hexymer dan uang Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Obat-obatan tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa Saya disuruh membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Saya membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut atas perintah Terdakwa yaitu yang pertama seharga Rp700.000 (Tujuh ratus ribu), yang kedua Rp400.000 (Empat ratus ribu), dan yang ketiga Rp500.000 (Lima ratus ribu);
 - Bahwa Terdakwa menjual untuk obat merk Hexymer seharga Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir dan obat merk Tramadol seharga Rp20.000 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 butir;
 - Bahwa dari penjualan obat-obatan sediaan farmasi tersebut Terdakwa mendapatkan untung;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam, atas hal tersebut saksi menyatakan jika handphone tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa handphone tersebut digunakan saksi untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli obat-obatan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut di Tanah Abang, saksi tidak dibekali oleh Terdakwa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang ahli kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual obat-obatan tersebut, menurut Terdakwa ia baru 1 (satu) bulan menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Alif Maulana bin Nia Kurniawan (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah Mengedarkan atau menjual obat-obatan sediaan farmasi sehubungan dengan adanya kepemilikan Obat merk Tramadol dan obat Hexymer;
- Bahwa yang memiliki/mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Rumah Kosong (Basecamp) didekat rumah Saya Tepatnya dikampung Cisempur Desa Sukanegara, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Obat sediaan farmasi jenis Heximer warna kuning berlogo "mf" dan jenis obat sediaan farmasi merk Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Muhammad Soleh;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut yang pertama seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu), yang kedua Rp400.000 (empat ratus ribu), dan yang ketiga Rp500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Hexymer tersebut yaitu dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir dan keuntungan Terdakwa apabila terjual 1 box atau 1000 butir, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang pertama sampai yang ketiga;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di tempat tongkronganya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut langsung ditawarkan ditempat tongkrongan tersebut secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Orang-orang yang Terdakwa sudah kenal dan orang-orang disekitar;
- Bahwa yang membeli obat Hexymer tersebut baru sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat Heximer tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Heximer tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.06.20.3896, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.06.20.3888, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tramadol HCl 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPMN010/OB/17;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah Mengedarkan atau menjual obat-obatan sediaan farmasi sehubungan dengan adanya kepemilikan Obat merk Tramadol sdan obat Hexymer;
- Bahwa yang memiliki/mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Rumah Kosong (Basecamp) didekat rumah Saya Tepatnya dikampung Cisempur Desa Sukanegara, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Obat sediaan farmasi jenis Heximer warna kuning berlogo “mf” dan jenis obat sediaan farmasi merk Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut dari bulan April 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Muhammad Soleh;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut yang pertama seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu), yang kedua Rp400.000 (empat ratus ribu), dan yang ketiga Rp500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Hexymer tersebut yaitu dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)per 5 butir dan keuntungan Terdakwa apabila terjual 1 box atau 1000 butir, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang pertama sampai yang ketiga;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di tempat tongkronganya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut langsung ditawarkan ditempat tongkrongan tersebut secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada Orang-orang yang Terdakwa sudah kenal dan orang-orang disekitar;
- Bahwa yang membeli obat Hexymer tersebut baru sedikit;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika menjual obat Heximer tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Heximer tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Alif Maulana Bin Nia Kurniawan (Alm), orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



dakwaannya, dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kemuka persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara kata unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diijunctokan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
- (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk :
 - a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;



- b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;
- d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar Jam 15.00 WIB bertempat di rumah kosong (basecamp) didekat rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cisempur Desa Sukanegara, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut dari membeli dengan Sdr. Haji;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Muhammad Soleh untuk membeli obat Hexymer di Tanah Abang dengan Sdr. Haji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Muhammad Soleh untuk membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut yang pertama seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu), yang kedua Rp400.000 (empat ratus ribu), dan yang ketiga Rp500.000 (lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obat tersebut rencanya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Hexymer tersebut yaitu dengan harga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 butir dan keuntungan Terdakwa apabila terjual 1 box atau 1000 butir, Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan dari penjualan yang pertama sampai yang ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di tempat tongkronganya dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut langsung ditawarkan ditempat tongkrongan tersebut secara sembunyi-sembunyi hanya kepada Orang-orang yang Terdakwa sudah kenal dan orang-orang disekitar karena Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut adalah obat terlarang yang dilarang dipenjual belikan secara bebas karena harus ada resep dari dokter dan harus mempunyai keahlian khusus dan dijual di Apotik;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa pembeli yaitu kenalannya dan setiap transaksi Terdakwa tidak pernah menanyakan atau meminta resep dokter dari pembeli obat tersebut dan Terdakwa juga tidak ada memberikan resep dokter kepada Muhammad Soleh pada waktu menyuruh Muhammad Soleh untuk membeli obat kepada Sdr. Haji di Tanah Abang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 35 ayat (1) bahwa Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik, yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian meliputi mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan (serah terima/jual beli) sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut dari Pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.06.20.3896, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.06.20.3888, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCI 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, obat jenis Tramadol dan Triheksifenidil termasuk kedalam obat-obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, dan obat-obatan yang Terdakwa jual adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Terdakwa didapati telah menyimpan dan menjual kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Heximer dan Tramadol tanpa Resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSS, yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alif Maulana Bin Nia Kurniawan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek EVERCROSSDirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Iche Purnawaty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H., dan Yudi Rozadinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Yudi Rozadinata, S.H.

Panitera Pengganti

Usye Sekarmanah.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Rkb